

PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA DAERAH

Ima Febriyanti
Imafebrii994@gmail.com
Titik Mildawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

Local expenditure represents all local government expenditures within a budget year. One of the sectors which could potentially finance the Local Expenditure is local tax, local levies and general allocation funds. Therefore, this is aimed to analyze and to test the Local Tax, Local Levies and General Allocation Funds to the Local Expenditures. The population in this research is Government of Districts / Cities in East Java Province. East Java consists of 29 districts and 9 cities, then 38 samples have been selected to be examined. The data is the secondary data in the form of Budget Realization Report (LRA) from 2014 to 2016 which has been obtained from the Statistics of East Java Province. This research method is quantitative with analysis technique which has been done by using multiple linear regression analysis. It has been proven from the result of this research that Local Tax, Local Retribution and General Allocation Fund give positive influence to the Local Expenditures. This can be explained by Adjusted R square value of 0.873 or 87.3%, it indicates that the Allocation of Local Expenditure which can be explained variable of Local Tax, Regional Levies and General Allocation Fund is 87.3% while the remaining is 12.7% can be explained by other factors which are not included in this research model.

Keywords: Local taxes, local retributions, general allocation fund, local expenditures.

ABSTRAK

Belanja Daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Salah satu sektor yang dapat berpeluang untuk membiayai Belanja Daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi umum. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota, maka terdapat 38 sampel yang akan diteliti. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2014 hingga 2016 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik analisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hal ini dapat dijelaskan dalam nilai *Adjusted R square* yaitu 0,873 atau 87,3%, ini menunjukkan bahwa variabel Belanja Daerah yang dapat dijelaskan variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum adalah sebesar 87,3%, sedangkan sisanya 12,7% dijelaskan faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Daerah.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia terdiri dari 13.466 pulau yang terbagi menjadi 34 provinsi dan setiap provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten/kota. Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi Daerah telah berkembang lama di Indonesia, terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan awal dari pelaksanaan otonomi daerah dan proses terjadinya perubahan dalam penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia.

Kedua UU tersebut mengatur tentang Pokok-Pokok Penyerahan Kewenangan Kepada Pemerintah Daerah Serta Pendanaan Bagi Pelaksanaan Kewenangan tersebut. Selain itu terdapat juga UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan kepada masyarakat daerah guna mendapatkan sumber pendanaan bagi pemerintah khususnya Pemerintah Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah yang dititik beratkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah ini adalah adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang terdesentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatan yang sebelumnya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak atau retribusi dan pengelolaan sumber daya alam.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dandanan pemerintah tingkat atas (subsidi). Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja daerah (APBD) yang diperoleh dari anggaran transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah sesuai kebutuhan. Pendapatan Asli Daerah itu sendiri dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dandigunakan untuk keperluan daerah demi terwujudnya kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah adalah pungutan dari daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut UU No.28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Dalam mengatasi ketimpangan fiskal tersebut, pemerintah memberikan dana perimbangan. Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pada pemerintah daerah serta dapat digunakan untuk meminimalisasi resiko terjadinya kesulitan keuangan.

Pembangunan daerah yang sangat pesat, pasti membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah yang mengakibatkan pembiayaan pada pos belanja yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan membutuhkan persediaan dana yang

besar untuk membiayai kegiatan tersebut. Belanja pemerintah daerah yang oleh pemerintah daerah dilaporkan ke dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional dalam pemerintah. Dengan belanja yang meningkat, maka dibutuhkan dana yang pasti besar agar belanja kebutuhan daerah itu terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan belanja pemerintah, maka di harapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat lebih meningkat.

Belanja daerah terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Karakteristik belanja langsung adalah bahwa input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan. Sedangkan belanja tidak langsung pada dasarnya merupakan belanja yang digunakan secara bersama-sama untuk melaksanakan seluruh program atau kegiatan unit kerja. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah" (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur).

TINJAUAN TEORITIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan telah dipergunakan secara luas baik di sektor privat maupun sektor publik. Para ekonomi menggunakan struktur hubungan prinsipal dan agen untuk menganalisis hubungan antara perusahaan dengan pekerja. Sedangkan disektor publik, teori keagenan dipergunakan untuk menganalisis hubungan prinsipal - agen dalam kaitanya dengan penganggaran sektor publik (Latifah, 2010). Teori keagenan berfokus pada persoalan asimetri informasi: agen memiliki informasi lebih banyak tentang kinerja aktual, motivasi dan tujuan yang berpotensi menciptakan *moral hazard* dan *adverse selection*. *Adverse selection* terjadi karena adanya perbedaan jumlah informasi yang dimiliki oleh *principal* dan *agent* sehingga *principal* tidak mampu membedakan apakah agen melakukan sesuatu yang baik atau tidak. Teori keagenan telah diaplikasikan pada sektor publik khususnya pemerintah pusat dan daerah.

Hubungan antara *principal* dan *agen* pada instansi Pemerintah Daerah adalah *agen* melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan terkait dengan daerah sedangkan *principal* berperan dalam melaksanakan pengawasan (Hasanah dan Suartana, 2014). Pemerintah pusat tentunya akan lebih sulit untuk melakukan pengelolaan dan pengalokasian sumber daya secara sendirian, sehingga dilakukan pelimpahan wewenang kepada pihak lain untuk mengelola sumber daya. Karena keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah maka pembuatan anggaran menjadi mekanisme yang penting untuk alokasi sumber daya. Implikasi teori keagenan muncul dalam proses penyusunan anggaran dilihat dari dua perspektif yaitu hubungan antara rakyat dengan legislatif, dan legislatif dengan eksekutif. Ditinjau dari perspektif hubungan keagenan antara legislatif dengan eksekutif, eksekutif adalah *agent* dan legislatif adalah *principal* (Halim, 2006).

Dalam hubungan keagenan dipemerintahan daerah ini yang bertindak sebagai *principal* adalah lembaga legislatif atau dalam hal ini adalah Pemerintah Pusat (DPR), sedangkan yang bertindak sebagai *agen* yaitu Pemerintah Daerah. Selanjutnya dalam menjalankan hubungan keagenan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Daerah sebagai lembaga eksekutif bertugas dalam menyusun anggaran yang terdiri dari pos-pos pendapatan seperti pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah serta pos-pos belanja meliputi belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Dimana anggaran tersebut harus disajikan dalam satuan nominal.

Selanjutnya tugas Pemerintah Pusat sebagai lembaga legislatif yang bertindak sebagai principal adalah menyetujui atau menolak anggaran yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah dimana Pemerintah Pusat juga bertugas mengawasi anggaran sehingga diharapkan anggaran yang telah dibuat akan mampu terealisasi dengan efektif.

Masalah yang terjadi dalam hubungan antara principal (legislatif) dan agen (eksekutif) dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu mengenai asimetri informasi. Eksekutif memiliki keunggulan dalam penguasaan informasi dibanding dengan legislatif. Keunggulan penguasaan informasi ini bersumber dari kondisi faktual bahwa eksekutif merupakan pelaksana semua fungsi pemerintah daerah dan berhubungan langsung dengan masyarakat dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga eksekutif memiliki pemahaman yang baik tentang birokrasi dan administrasi serta peraturan perundang-undangan yang mendasari seluruh aspek pemerintahan. Berdasarkan keunggulan penguasaan informasi dan pemahaman yang baik mengenai birokrasi dan administrasi maka eksekutif cenderung memiliki perilaku oportunistik dalam menjalankan fungsinya.

Eksekutif cenderung mengusulkan anggaran belanja yang lebih besar yang aktual terjadi saat ini, namun untuk usulan target anggaran pendapatan cenderung lebih mudah untuk dicapai. Realisasi perilaku oportunistik lain yang dilakukan eksekutif antara lain: (1) mengusulkan kegiatan yang sesungguhnya tidak menjadi prioritas, (2) mengusulkan kegiatan yang memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang besar, (3) mengalokasikan komponen belanja yang tidak penting dalam program kerja. Namun bukan hanya eksekutif, legislatif yang memiliki kekuasaan untuk mengesahkan kebijakan juga cenderung memanfaatkan kekuasaannya untuk melakukan perilaku oportunistik dalam menjalankan fungsinya. Sebagai principal bagi eksekutif, legislatif dapat merealisasikan kepentingannya dengan membuat kebijakan yang seolah-olah merupakan kesepakatan di antara kedua belah pihak yaitu antara legislatif dan eksekutif, tetapi menguntungkan legislatif dalam jangka panjang baik secara individual maupun institusional. Legislatif dapat mengusulkan kebijakan yang sulit untuk ditolak oleh eksekutif, meskipun usulan tersebut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik dan fungsi legislatif.

Otonomi Daerah

Terbitnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Pengembangan otonomi daerah kabupaten kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keaneka-ragaman daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Jika semangat kedua UU tersebut diwujudkan, maka tujuan otonomi daerah untuk menciptakan sistem yang lebih menjamin pemerataan dan keadilan memungkinkan setiap daerah menggali potensi natural dan kultural yang dimiliki dan kesiapan menghadapi tantangan globalisasi, serta yang sangat penting terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Bastian, 2006). Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2004). Dalam pelaksanaan otonomi, pada dasarnya terkandung tiga misi yaitu : (1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. (2) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. (3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Otonomi yang diberikan kepada Daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah secara proporsional, yang berarti bahwa pelimpahan tanggung jawab akan diikuti

oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan, dan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah.

Otonomi yang diberikan kepada daerah meliputi empat aspek utama, yaitu otonomi politik, otonomi ekonomi, dan otonomi budaya. Otonomi politik menyangkut proses pengambilan keputusan politik terutama menyangkut penentuan kepemimpinan daerah. Otonomi hukum menyangkut kewenangan penyusunan peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan otonomi. Otonomi ekonomi menyangkut kewenangan pengelolaan penggalian sumber daya ekonomi dan keuangan di daerah. Terakhir otonomi budaya, menyangkut kewenangan memelihara tradisi dan kultural di daerah mengemukakan bahwa tujuan otonomi dibedakan menjadi dua sisi kepentingan, yaitu kepentingan pemerintah pusat dan kepentingan pemerintah daerah. Dari kepentingan pemerintah pusat dan kepentingan pemerintah daerah, kepentingan pemerintah pusat tujuan utamanya adalah pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik, dan mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Sementara itu dari sisi kepentingan pemerintah daerah mempunyai tiga tujuan yaitu: (1) Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai *political equality*, artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal atau daerah. (2) Untuk menciptakan *local accountability*, artinya dengan otonomi daerah akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat.

Untuk mewujudkan *local responsiveness*, artinya dengan otonomi daerah diharapkan akan mempermudahantisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk investasi publik. Pajak Daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai bahan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Dengan kata lain pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis pajak daerah menurut Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP Nomor 91 tahun 2010 tentang jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. (1) Jenis Pajak Provinsi yang terdiri dari : (a) Pajak Kendaraan Bermotor, (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, (c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, (d) Pajak Air Permukaan, (e) Pajak Rokok. (2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari : (a) Pajak Hotel, (b) Pajak Restoran, (c) Pajak Hiburan, (d) Pajak Reklame, (e) Pajak Penerangan Jalan, (f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (g) Pajak Parkir, (h) Pajak Air Tanah, (i) Pajak Sarang Burung Walet, (j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: (1) Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I. Contohnya: pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan masih banyak lainnya. (2) Pajak Negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait seperti Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Contohnya seperti pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan masih banyak lainnya.

Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan objek retribusi, yang terdiri :

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan maupun diberikan oleh pemerintah daerah dengan tujuan kepentingan dan juga kemanfaatan umum dan juga dapat dinikmati oleh orang pribadi atau suatu badan. Retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini : (1) Retribusi jasa umum tersebut bersifat bukan pajak dan juga bersifat bukan retribusi jasa usaha ataupun perizinan tertentu. (2) jasa yang bersangkutan tersebut ialah kewenangan daerah didalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi. (3) Jasa ini memberikan manfaat khusus bagi setiap orang pribadi atau suatu badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping dari hal itu juga untuk melayani kepentingan dan juga kemanfaatan umum. (4) Jasa ini layak untuk dapat dikenakan retribusi. (5) Retribusi ini tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang penyelenggaraannya. (6) Retribusi ini dapat dipungut secara efektif dan juga efisien serta hal tersebut ialah satu sumber pendapatan daerah yang potensial. (7) Pemungutan retribusi tersebut memungkinkan penyediaan jasa ini dengan tingkat dan juga kualitas pelayanan yang lebih baik.

Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut suatu prinsip komersial disebabkan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Kriteria Retribusi Jasa Usaha adalah bersifat bukan pajak dan juga bersifat bukan retribusi jasa umum ataupun retribusi perizinan tertentu. Jasa yang bersangkutan ialah jasa yang bersifat komersial yang disediakan oleh sektor swasta, namun belum memadai ataupun terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, (2) Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan, (3) Retribusi Tempat Pelelangan, (4) Retribusi Terminal, (5) Retribusi Penyedotan kakus, (6) Retribusi Rumah Potong Hewan, (7) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal, (8) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, (9) Retribusi Penyeberangan di Atas Air, (10) Retribusi Pengolahan Limbah Cair, (11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (12) Retribusi Tempat Khusus Parkir, (13) Retribusi Tempat Penginapan atau Pesanggahan atau Villa.

Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah di dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi ataupun badan yang dimaksudkan untuk dapat pembinaan, pengaturan, pengendalian dan juga pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang. Penggunaan sumber daya alam sarana dan prasarana, barang, ataupun fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan juga menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari: (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, (2) Retribusi Izin Gangguan, (3) Retribusi Izin Trayek, (4) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi dari dana alokasi umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif besar. Pemerintah Pusat mengharapkan dengan adanya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah lebih mengoptimalkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki

sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Dengan adanya transfer DAU dari pemerintah pusat, maka daerah bisa lebih fokus menggunakan PAD yang dimilikinya untuk meningkatkan pelayanan publik.

Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut (Halim, 2003) belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya, maka dapat disimpulkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada satu periode anggaran yang berupa arus aktiva keluar guna melaksanakan kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah pusat secara umum jenis belanja daerah dikelompokkan menjadi dua kelompok.

Belanja operasi adalah merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja ini meliputi: (1) Belanja Pegawai merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang/personel yang berhubungan langsung dengan suatu aktivitas atau dengan kata lain merupakan belanja pegawai yang bersifat variabel, (2) Belanja Barang merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik, (3) Belanja Perjalanan merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk biaya perjalanan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik, (4) Belanja Pemeliharaan merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang mempunyai hubungan langsung dengan pelayanan publik.

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja modal dibagi menjadi (1) Belanja Publik yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contoh belanja publik yaitu pembangunan jembatan dan jalan raya, pembelian alat transportasi massa dan pembelian mobil ambulans. (2) Belanja Aparatur yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat akan tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah

Pajak Daerah yaitu Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Darwin, 2010). Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Terdapat keterkaitan antara pajak daerah dengan belanja modal. Semakin besar pajak yang diterima Pemerintah Daerah, maka semakin besar pula PAD. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja langsung ataupun untuk belanja modal.

H₁: Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah

Retribusi Daerah sebagaimana halnya dengan pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah, menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber

keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi. Pajak daerah dan retribusi daerah bersifat limitatif artinya bahwa pemerintah daerah tidak dapat memungut jenis pajak dan retribusi selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

H₂: Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.


Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Semakin besar dana alokasi umum ke pemerintah daerah berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah. Pemberian Dana Alokasi Umum kepada setiap daerah didasarkan pada besar kecilnya bobot masing-masing daerah.

H₃: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

Model Penelitian

Model Penelitian dalam penelitian ini adalah:



Gambar 1
Model penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kuantitatif. Penelitian yang menggunakan analisis data sekunder, penelitian kuantitatif menekankan pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Soewadji, 2012). Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen atau publikasi dalam bentuk jadi. Populasi penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota dan objek dari penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 hingga 2016.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang mempublikasikan laporan keuangannya secara konsisten, lengkap, dan jelas dari tahun anggaran 2014 hingga 2016.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang dianalisis dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur. Dari laporan Realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran Belanja Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum.

Definisi Operasional Variabel

Variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian ini terdiri dari empat variabel, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum sebagai variabel independen. Sedangkan Belanja Daerah sebagai variabel dependen.

Variabel Independen

Variabel Independen dalam penelitian ini antara lain yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan objek retribusi. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi dari dana alokasi umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil dan sebaliknya.

Variabel Dependen

Variabel Dependen dalam penelitian ini belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya, maka dapat disimpulkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada satu periode anggaran yang berupa arus aktiva keluar guna melaksanakan kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah pusat (Halim, 2003).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis Regresi Linier Berganda. Analisis Linier Berganda digunakan untuk memprediksi satu variabel tergantung berdasarkan dua atau lebih variabel bebas (Suliyanto, 2011). Analisis regresi adalah analisis mengenai variabel independen dengan variabel dependen yang bertujuan untuk mengestimasi nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai-nilai variabel bebas yang ada (Gujarati, 2006).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis statis deskriptif digunakan untuk mengetahui banyaknya data yang diolah, nilai minimum dan maksimum data, nilai tengah atau rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah.

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PD	114	16.07	21.76	17.8125	1.16369
RD	114	15.75	19.74	17.0016	.80670
DAU	114	19.76	21.26	20.5765	.35645
BD	114	20.27	22.80	21.3039	.47663
Valid N (listwise)	114				

Sumber : Data sekunder diolah

Dari hasil penelitian yang disajikan pada tabel 1 menunjukkan bahwa Pajak Daerah memiliki nilai minimum 16,07. Dan dari data tersebut dapat diketahui bahwa Pajak Daerah terendah adalah Kabupaten Sampang pada tahun 2014. Pajak Daerah memiliki nilai maksimum 21,76. Dan dari data tersebut dapat diketahui bahwa Pajak Daerah tertinggi adalah Kota Surabaya pada tahun 2016. Rata-rata Pajak Daerah yang diperoleh Kabupaten/Kota di Jawa Timur selama tiga tahun sebesar 17,8125. Pajak Daerah memiliki nilai standar deviasi sebesar 1,16369. Retribusi Daerah memiliki nilai minimum sebesar 15,75. Dan dari data tersebut dapat diketahui bahwa Retribusi Daerah terendah adalah Kota Blitar pada tahun 2014. Retribusi Daerah memiliki nilai maksimum sebesar 19,74. Dan dari data tersebut dapat diketahui bahwa Retribusi Daerah tertinggi adalah Kota Surabaya pada tahun 2016. Rata-rata Retribusi Daerah yang diperoleh Kabupaten/Kota di Jawa Timur selama tiga tahun sebesar 17,0016. Retribusi Daerah memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,80670.

Dana Alokasi Umum memiliki nilai minimum sebesar 19,76. Dan dari data tersebut dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Umum terendah adalah Kota Mojokerto pada tahun 2014. Dari hasil penelitian yang disajikan pada tabel 1 menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki nilai maksimum sebesar 21,26. Dana Alokasi Umum tertinggi adalah Kabupaten Jember pada tahun 2016. Rata-rata Dana Alokasi Umum yang diperoleh Kabupaten/Kota di Jawa Timur selama tiga tahun sebesar 20,5765. Dana Alokasi Umum memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,35645. Belanja Daerah memiliki nilai minimum sebesar 20,27. Dan dari data tersebut dapat diketahui bahwa Belanja Daerah terendah adalah Kota Blitar pada tahun 2014. Belanja Daerah memiliki nilai maksimum sebesar 22,80. Dan dari data tersebut dapat diketahui bahwa Belanja Daerah tertinggi adalah Kota Surabaya pada tahun 2016. Rata-rata Belanja Daerah yang diperoleh Kabupaten/Kota di Jawa Timur selama tiga tahun sebesar 21,3039. Belanja Daerah memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,47663.

Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda yaitu jumlah variabel bebas yang digunakan untuk memprediksi variabel tergantung lebih dari satu (Suliyanto, 2011).

Tabel 2
Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-5.870	1.351		4.346	.000
PD	.125	.021	.304	5.861	.000
RD	.082	.034	.139	2.412	.018
DAU	.857	.057	.641	15.081	.000

a. Dependent Variable: BD

Sumber: Data sekunder diolah

$$BD = -5,870 + 0,125PD + 0,082RD + 0,857DAU$$

Hasil persamaan regresi linier berganda tersebut diatas memberikan pengertian bahwa: (1) Konstanta sebesar -5,870 menunjukkan bahwa jika pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi umum= 0 atau tidak ada, maka belanja daerah akan sebesar -5,870. (2) Koefisien regresi untuk variabel Pajak daerah sebesar 0,125. Koefisien positif menunjukkan bahwa variabel Pajak daerah mempunyai hubungan searah dengan belanja daerah. Artinya apabila Pajak daerah meningkat sebesar satu-satuan akan diikuti dengan meningkatnya belanja daerah sebesar 0,125 dengan asumsi variabel bebas yang lain dalam keadaan konstan. (3) Koefisien regresi untuk variabel Retribusi daerah sebesar 0,082. Koefisien positif menunjukkan bahwa variabel Retribusi daerah mempunyai hubungan searah dengan belanja daerah. Artinya apabila Retribusi daerah meningkat sebesar satu-satuan akan menyebabkan peningkatan terhadap belanja daerah sebesar 0,082 dengan asumsi variabel bebas yang lain dalam keadaan konstan.

Koefisien regresi untuk variabel dana alokasi umum sebesar 0,857. Koefisien positif menunjukkan bahwa variabel dana alokasi umum mempunyai hubungan searah dengan belanja daerah. Artinya apabila dana alokasi umum meningkat sebesar satu-satuan akan menyebabkan peningkatan terhadap belanja daerah sebesar 0,857 dengan asumsi variabel bebas yang lain dalam keadaan konstan

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		114
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.17010116
Most Extreme Differences	Absolute	.051
	Positive	.051
	Negative	-.050
Kolmogorov-Smirnov Z		.542
Asymp. Sig. (2-tailed)		.930

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data sekunder diolah

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai pemahaman pajak normal atau tidak, model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal ada dua model dalam penelitian ini. Hasil grafik plot normal dapat diketahui berada di sepanjang garis 45⁰, sedangkan berdasarkan Tabel 3 hasil uji normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test yaitu nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* pada *Asymp. Signifikansi* lebih besar dari 5% (0,05) yaitusebesar 0,930 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal, sehingga dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam penelitian ini adalah dengan melihat nilai tolerance dan VIFnya. Jika nilai tolerance > 0.10. atau nilai VIF < 10, dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
(Constant)	-5.870	1.351			
PD	.125	.021	.304	.429	2.330
RD	.082	.034	.139	.349	2.869
DAU	.857	.057	.641	.641	1.560

a. Dependent Variable: PBD

Sumber: Data sekunder diolah

Berdasarkan Tabel 4 diatas terlihat bahwa nilai *tolerance* mendekati angka 1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) lebih rendah dari 10 untuk setiap variabel, maka hal ini berarti dalam persamaan regresi tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau bebas multikolinieritas, sehingga seluruh variabel independen (X) tersebut dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Autokorelasi

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^o

Model	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1 934 ^a	.873	.869	.17241	1.634

a. Predictors: (Constant), DAU, PD, RD

b. Dependent Variable: BD

Sumber: Data ssekunder diolah

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa pada model regresi tidak terjadi autokorelasi, yang mana ditunjukkan dengan (-2<1,634< 2). Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model

regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Berikut adalah cara pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi : (1) Angka D-W di bawah -2 berarti terdapat autokorelasi positif. (2) Angka D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. (3) Angka D-W di atas +2 berarti terdapat autokorelasi negatif. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Berikut adalah cara pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi : (1) Angka D-W di bawah -2 berarti terdapat autokorelasi positif. (2) Angka D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. (3) Angka D-W di atas +2 berarti terdapat autokorelasi negatif

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau untuk melihat penyebaran data. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat heteroskedastisitas. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasi tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2006)

Berdasarkan gambar 3 grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa data tersebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model persamaan regresi.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (*R Square*) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2006).

Tabel 6
Nilai R dan R Square
Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.934 ^a	.873	.869	.17241	1.634

a. Predictors: (Constant), DAU, PD, RD

b. Dependent Variable: BD

Sumber: Data sekunder diolah

Hasil uji koefisien Determinasi dan koefisien korelasi berganda menunjukkan nilai R sebesar 0,934 Hal ini berarti bahwa hubungan atau korelasi antara faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah adalah kuat karena >0,50. Nilai *R Square* sebesar 0,873 atau 87,3%, ini menunjukkan bahwa variabel belanja daerah yang dapat dijelaskan variabel Pajak daerah, Retribusi daerah dan dana alokasi umum adalah sebesar 87,3%, sedangkan sisanya 12,7% dijelaskan faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model yang menunjukkan apakah model regresi *Goodness Of fit* untuk diolah lebih lanjut. Uji kelayakan model pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Kuncoro, 2007) Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ($\alpha=5\%$). Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: (1) Jika nilai signifikansi $F > 0,05$ maka model penelitian dapat dikatakan tidak layak. (2) Jika nilai signifikansi $F \leq 0,05$ maka model penelitian dapat dikatakan layak. R^2 atau adjusted R^2 atau koefisien determinasi merupakan kontribusi variabel bebas terhadap variabel tergantungnya. Semakin tinggi koefisien determinasi, semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel perubahan pada variabel tergantungnya. R^2 atau adjusted R^2 memiliki nilai antara 0-1, semakin mendekati satu menunjukkan pengaruh yang semakin kuat, sedangkan semakin mendekati 0 berarti pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat semakin lemah.

Tabel 7
Hasil Uji F
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	22.401	3	7.467	251.220	.000 ^a
Residual	3.270	110	.030		
Total	25.671	113			

a. Predictors: (Constant), DAU, PD, RD

b. Dependent Variable: BD

Sumber: Data sekunder diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} dengan tingkat signifikansi 0,000 (di bawah 0,05) sebesar 251,220. Berdasarkan tingkat signifikansinya, berarti variabel independen yang terdiri dari Pajak daerah, Retribusi daerah dan dana alokasi umum mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Uji Statistik t

Tabel 8
Uji Statistik t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-5.870	1.351		-4.346	.000
PD	.125	.021	.304	5.861	.000
RD	.082	.034	.139	2.412	.018
DAU	.857	.057	.641	15.081	.000

a. Dependent Variable: BD

Sumber: Data sekunder diolah

Berdasarkan perhitungan uji regresi berganda yang tercantum pada Tabel 8, maka hasilnya memberikan pengertian bahwa: uji parsial atau uji t-test pada dasarnya untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel-variabel dependen, kriteria pengujian secara parsial dengan tingkat

level of signifikan $\alpha = 0,05$ yaitu sebagai berikut : (1) Apabila signifikansi uji $t < 0,05$, maka H_0 ditolak. (2) Apabila signifikansi uji $t > 0,05$, maka H_0 diterima.

Hasil perhitungan tabel 8, diperoleh nilai koefisien regresi bernilai positif dan nilai signifikansi untuk Pajak daerah adalah $\alpha = 0,000 < 0,05$ menandakan bahwa Pajak daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pengalokasian belanja daerah. Sehingga H_1 yang menyatakan dugaan adanya pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah diterima.

Koefisien regresi bernilai positif dan nilai signifikansi untuk Retribusi daerah adalah $\alpha = 0,018 < 0,05$ menandakan bahwa Retribusi daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Sehingga H_2 yang menyatakan dugaan adanya pengaruh retribusi daerah terhadap belanja daerah diterima. Koefisien regresi bernilai positif dan nilai signifikansi untuk dana alokasi umum adalah $\alpha = 0,000 < 0,05$ menandakan bahwa dana alokasi umum mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Sehingga H_2 yang menyatakan dugaan pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah diterima.

Berdasarkan pada tabel diatas maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pajak Daerah Berpengaruh Terhadap Belanja Daerah

Pajak daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini dikarenakan pajak daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang terbesar, sehingga semakin tinggi pajak daerah semakin tinggi pula belanja daerah yang dikeluarkan. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Hasil pengujian tersebut di atas mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Kesit (2004), Darwanto dan Yustikasari (2007), Diah dan Arief (2007), Kuncoro (2007) dan Wijaya (2007) yang menyatakan ada hubungan yang signifikan antara PAD terhadap belanja daerah.

Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Belanja Daerah

Retribusi daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,018 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian perijinan tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Hasil pengujian tersebut di atas mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Kesit (2004), Darwanto dan Yustikasari (2007), Diah dan Arief (2007), dan Wijaya (2007), yang menyatakan ada hubungan yang signifikan antara PAD terhadap belanja daerah.

Dana Alokasi Umum Berpengaruh Terhadap Belanja Daerah

Dana alokasi umum mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini disebabkan DAU merupakan dana transfer yang penting, transfer dana dari pemerintah pusat ini merupakan transfer dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan ke setiap daerah sebagai konsekuensinya tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi tiap daerah. Tujuan transfer ini sebagai pemerata fiskal tiap daerah agar tidak terjadi kesenjangan keuangan karena kurangnya potensi daerah itu sendiri. Sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengeluarannya daerah guna melaksanakan desentralisasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Variabel Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja daerah jika variabel pajak daerah ditingkatkan, maka akan diikuti dengan meningkatnya belanja daerah. (2) Variabel Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah hal ini disebabkan karena apabila retribusi daerah meningkat maka akan berpengaruh dengan meningkatnya pendapatan asli daerah, sehingga dapat meningkatkan belanja daerah untuk meningkatkan pelayanan publik. (3) Variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah hal ini disebabkan karena dengan adanya transfer DAU dari Pemerintah Pusat maka Pemerintah Daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai Belanja Daerah. (4) Hasil uji statistik F menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Saran

Saran yang bisa diberikan antara lain untuk meningkatkan belanja daerah adalah: (1) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian di luar variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini, misalnya Tingkat pendapatan dari sektor pajak yang dapat digunakan untuk meningkatkan belanja daerah, mengingat terdapat pengaruh sebesar 12,7% dari variabel lain yang tidak diikuti sertakan dalam penelitian ini. (2) Kepada masyarakat, instansi, lembaga bisnis atau pun wajib pajak yang lainnya agar mempunyai kesadaran dalam membayar pajak dengan tepat waktu tanpa melampaui jatuh tempo pembayaran, sehingga dapat memperoleh dana untuk Pengalokasian belanja daerah. (3) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur diharapkan mampu untuk meningkatkan kemandirian daerahnya lewat Otonomi Daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap pemanfaatan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur harus mampu menggali sumber-sumber kekayaan daerah agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan dengan cara memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah serta mengeksplorasi sumber daya di daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Darwanto dan Y. Yustikasari, 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal *Symposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.
- Darwin, 2010. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Diah dan Arief. 2007. Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal*. 11. (1).
- Ghozali, I. 2006. *Statistik Multivariat SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, 2006. *Essentials Of Econometrics*. Dasar-dasar Edisi 3 Erlangga. Jakarta.
- Halim, 2003. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah. *Jurnal*. Vol 2 (1) 53: 64
- Kuncoro, H. 2007. Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. *Symposium Nasional Akuntansi X*. Unhas Makassar.
- Hasanah dan Suartana, 2014. Pengaruh Interaksi Motivasi. *Jurnal*. 64-86.
- Kesit, B. 2004. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. UII Perss. Yogyakarta.
- Latifah, 2010. Perilaku Oportunistik Dalam Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. *Jurnal*. Universitas STIE Pelita Nusantara Semarang Vol 5 (2) 85 - 94

- Mardiasmo, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- _____. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.
- _____. 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Jakarta.
- _____. 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.
- Soewadji, 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Suliyanto, 2011. *Ekonometrika Terapan Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Wijaya 2007. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pembangunan pada Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. *Modus* 19 (2).
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah.